

**LAPORAN KINERJA
AKUNTABILITAS
DIREKTORAT PENGOLAHAN
DAN BINA MUTU
TRIWULAN II**

***DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU
DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN***

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan II Tahun 2023.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan



kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui nomor fax 021-35100187 atau email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Juli 2023
Direktur Pengolahan dan Bina Mutu



Widya Rusyanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan II Tahun 2023 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*Performance Results*) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP selama Triwulan II Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan volume produk olahan kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP yang telah ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja (IK).

Secara garis besar, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang, antara lain perlu adanya akselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian IKU Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, koordinasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan antara pusat, daerah dan



instansi lintas sektoral perlu dilakukan secara intensif agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Melakukan koordinasi lingkup Ditjen PDSPKP, KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan pemanfaatan pekerjaan secara periodik.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang telah dicapai selama Triwulan II Tahun 2023 serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing IKU diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari Laporan Kinerja.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| 1.3. Data Umum Organisasi..... | 2 |
| 1.4. Sistematika Penyajian..... | 4 |
| BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA | 5 |
| 2.1. Visi dan Misi..... | 5 |
| 2.2. Sasaran Strategis..... | 5 |
| 2.3. Kebijakan..... | 6 |
| 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2023 | 8 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 11 |
| 3.1. Capaian Kinerja..... | 11 |
| 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja | 16 |
| 3.2.1 Sasaran Kegiatan 1. Utilitas UPI yang Meningkatkan | 16 |
| 3.2.1.1 Indikator Kinerja 1 | 16 |
| Persentase Utilitas UPI Yang Meningkatkan (%)..... | 16 |
| 3.2.2 Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan | 19 |
| 3.2.2.1 Indikator Kinerja 2 | 19 |
| RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan (Produk)..... | 19 |
| 3.2.3 Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan | 24 |
| 3.2.3.1 Indikator Kinerja 3 | 24 |
| Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) (Produk) | 24 |
| 3.2.4 Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan | 28 |
| 3.2.4.1 Indikator Kinerja 4 | 28 |
| Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (<i>Losses</i>) (Data) | 28 |
| 3.2.5 Sasaran Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan..... | 31 |
| 3.2.5.1 Indikator Kinerja 5..... | 31 |



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)..... | 31 |
| 3.2.6 Sasaran Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan..... | 34 |
| 3.2.6.1 Indikator Kinerja 6..... | 34 |
| Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)..... | 34 |
| 3.2.7 Sasaran Kegiatan 7. Meningkatkan Nilai Tukar Hasil Pengolahan..... | 35 |
| 3.2.7.1 Indikator Kinerja 7..... | 35 |
| Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)..... | 35 |
| 3.2.8 Sasaran Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan..... | 39 |
| 3.2.8.1 Indikator Kinerja 8..... | 39 |
| Pabrik Es Yang Dibangun (Unit)..... | 39 |
| 3.2.9 Sasaran Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan..... | 41 |
| 3.2.9.1 Indikator Kinerja 9..... | 41 |
| Chest Freezer Yang Disediakan (Unit)..... | 41 |
| 3.2.9.2 Indikator Kinerja 10..... | 44 |
| Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)..... | 44 |
| 3.2.9.3 Indikator Kinerja 11..... | 47 |
| Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)..... | 47 |
| 3.2.10 Sasaran Kegiatan 10. Terlaksananya Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan..... | 50 |
| 3.2.10.1 Indikator Kinerja 12..... | 50 |
| Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina (UMKM)..... | 50 |
| 3.2.10.2 Indikator Kinerja 13..... | 55 |
| UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri)..... | 55 |
| 3.2.11 Sasaran Kegiatan 11. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu..... | 59 |
| 3.2.11.1 Indikator Kinerja 14..... | 59 |
| Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)..... | 59 |
| 3.2.11.2 Indikator Kinerja 15..... | 62 |
| Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)..... | 62 |
| 3.2.11.3 Indikator Kinerja 16..... | 68 |
| Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)..... | 68 |
| 3.2.11.4 Indikator Kinerja 17..... | 70 |
| Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)..... | 70 |
| 3.2.11.5 Indikator Kinerja 18..... | 71 |
| Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)..... | 71 |
| 3.2.11.6 Indikator Kinerja 19..... | 72 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi) | 72 |
| 3.2.11.7 Indikator Kinerja 20 | 76 |
| Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)..... | 76 |
| 3.2.11.8 Indikator Kinerja 21 | 79 |
| Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) | 79 |
| 3.2.11.9 Indikator Kinerja 22 | 83 |
| Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) | 83 |
| 3.2.11.10 Indikator Kinerja 23 | 85 |
| Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)..... | 85 |
| 3.2.11.11 Indikator Kinerja 24 | 87 |
| Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) | 87 |
| BAB IV. PENUTUP | 89 |
| 4.1. Kesimpulan | 89 |
| 4.2. Permasalahan | 89 |



DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table 1 Uraian Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023..... | 9 |
| Table 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat PBM Tahun 2023..... | 11 |
| Table 3 Target dan Realisasi Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan... | 18 |
| Table 4 Target dan Realisasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Dirumuskan | 23 |
| Table 5 Target dan Realisasi Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)..... | 26 |
| Table 6 Target dan Realisasi Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan | 30 |
| Table 7 Target dan Realisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu..... | 33 |
| Table 8 Target dan Realisasi Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan | 34 |
| Table 9 Target dan Realisasi Persentase Kenaikan Nilai NTPHP | 38 |
| Table 10 Target dan Realisasi Pabrik Es Yang Dibangun..... | 40 |
| Table 11 Target dan Realisasi <i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan | 43 |
| Table 12 Target dan Realisasi Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan | 47 |
| Table 13 Target dan Realisasi Sarana Pasca Panen Yang Disediakan..... | 49 |
| Table 14 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina | 54 |
| Table 15 Target dan Realisasi UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina | 58 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table 16 Target dan Realisasi Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu..... | 61 |
| Table 17 Formulasi Penilaian terhadap Tingkat Pendidikan..... | 63 |
| Table 18 Formulasi Penilaian terhadap Kompetensi..... | 64 |
| Table 19 Formulasi Pengukuran Tingkat Kinerja..... | 64 |
| Table 20 Formulasi Pengukuran Terkait Disiplin..... | 64 |
| Table 21 Kategori Penilaian IPASN..... | 66 |
| Table 22 Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu..... | 67 |
| Table 23 Kategori Penilaian Mandiri SAKIP..... | 68 |
| Table 24 Target dan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu..... | 69 |
| Table 25 Target dan Realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu..... | 70 |
| Table 26 Target dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu..... | 72 |
| Table 27 Target dan Realisasi Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu..... | 75 |
| Table 28 Target dan Realisasi Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar..... | 78 |
| Table 29 Target dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu..... | 80 |
| Table 30 Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja..... | 81 |
| Table 31 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu..... | 84 |



Table 32 Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program
Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan
Bina Mutu 86

Table 33 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di
Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu 88

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.. | 3 |
| Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 | 4 |
| Gambar 3 Persiapan Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan ... | 18 |
| Gambar 4 Pembahasan Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB | 18 |
| Gambar 5 Refreshment Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan Tahun 2023 | 23 |
| Gambar 6 Pelaksanaan Gerai SKP di Bintan-Kepri (Kiri) dan di Kabupaten Kebumen-Jawa Tengah (Kanan) | 23 |
| Gambar 7 Pelaksanaan Workshop NTPHP..... | 38 |
| Gambar 8 Kuesioner Survey, Rompi Survey dan Name Tag tim Daerah | 37 |
| Gambar 9 Tangkapan Layar Aplikasi NTPHP pada Server KKP..... | 37 |
| Gambar 10 Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah dan Pembinaan UPI terkait Diversifikasi Produk..... | 54 |
| Gambar 11 Bimbingan Teknis Higiene Pangan Codex Bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar di Jawa Barat | 58 |
| Gambar 12 Bimbingan Teknis CXC 1 – 1969 Codex General Principle of Food Hygiene Including Waste Management di Bali | 58 |
| Gambar 13 Koordinasi pemanfaatan bantuan pemerintah berupa ICS. | 58 |
| Gambar 14 Sosialisasi dan Gerai Konsultasi Sertifikat GMP/SSOP..... | 76 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2020 - 2024 disusun dalam rangka mendukung Rencana Strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020 - 2024, adalah meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan bernilai tambah sebanyak 7,2 juta ton pada tahun 2022 menjadi 7,3 juta ton pada tahun 2023.

Laporan Kinerja Triwulan II Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023 disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Laporan Kinerja dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap organisasi dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas.



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan publik,
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3. Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 4 (empat) koordinator, 8 (delapan) Subkoordinator, dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha. Struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**




Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Tahun 2022 berjumlah 64 orang dengan komposisi 53 orang PNS dan 11 orang Non ASN. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 39 orang dan Wanita sebanyak 35 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan jumlah PNS S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 30 orang, S1/D4 sebanyak 18 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang, jumlah Golongan IV/d sebanyak 1 orang, IV/c sebanyak 1 orang, IV/b sebanyak 3 orang, Gol ruang IV/a sebanyak 13 orang, Gol III sebanyak 32 orang dan Gol II sebanyak 3 orang.



1.4. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Triwulan II Tahun 2023. Pencapaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2023 yang dicapai dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Triwulan II Tahun 2023 diilustrasikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu :

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional melalui Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu 2020 – 2024 telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan



alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun keempat sasaran strategis tersebut yaitu :

- a. Sasaran Strategis 1. Utilitas UPI yang meningkat
- b. Sasaran Strategis 2. Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan
- c. Sasaran Strategis 3. Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan
- d. Sasaran Strategis 4. Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- e. Sasaran Strategis 5. Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan
- f. Sasaran Strategis 6. Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- g. Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan
- h. Sasaran Strategis 8 Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan
- i. Sasaran Strategis 9. Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan
- j. Sasaran Strategis 10. Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan
- k. Sasaran Strategis 11. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

2.3. Kebijakan

Salah satu arah kebijakan dan strategi Ditjen PDSPKP yang diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, yaitu “Meningkatkan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Yang Bemutu, Aman dan Berdaya Saing”. Sebagai upaya mendukung kebijakan dan strategi Ditjen

PDSPKP tersebut, maka Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu telah menetapkan kebijakan yang sejalan, meliputi:

1. Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)
2. RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)
3. Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices (GMP) (Produk)
4. Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses dan utilitas) (Data)
5. Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)
6. Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)
7. Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)
8. Pabrik es yang dibangun (Unit)
9. *Chest freezer* yang disediakan (Unit)
10. Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)
11. Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)
12. Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil yang dibina (UMKM)
13. UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)
14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)
15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)
16. Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)
17. Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)



18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)
20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)
21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
22. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
23. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
24. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (*input, output, dan outcome*). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan

rencana strategis untuk kurun waktu 2020-2024. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Table 1 Uraian Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGE T |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Utilitas UPI yang meningkat | 1. | Persentase utilitas UPI yang meningkat (%) | 68 |
| 2. | Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan | 2. | RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk) | 15 |
| 3. | Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan | 3. | Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat <i>good manufacturing practices</i> (GMP) (Produk) | 5.000 |
| 4. | Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan | 4. | Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (<i>losses</i> dan utilitas) (Data) | 2 |
| 5. | Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan | 5. | Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit) | 2 |
| 6. | Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan | 6. | Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang) | 27.560 |
| 7. | Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan | 7. | Persentase kenaikan nilai NTPHP (%) | 0,25 |
| 8. | Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan | 8. | Pabrik es yang dibangun (Unit) | 3 |
| 9. | Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan | 9. | <i>Chest freezer</i> yang disediakan (Unit) | 300 |
| | | 10. | Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit) | 315 |
| | | 11. | Sarana pasca panen yang disediakan (Unit) | 25 |
| 10. | Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan | 12. | Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil yang dibina (UMKM) | 2675 |
| | | 13. | UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri) | 1070 |



| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGE T |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10. | Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu | 14. | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) | 75 |
| | | 15. | Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks) | 83,5 |
| | | 16. | Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) | 80,5 |
| | | 17. | Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | ≤0,5 |
| | | 18. | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 75 |
| | | 19. | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi) | 1 |
| | | 20. | Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%) | 92 |
| | | 21. | Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 95 |
| | | 22. | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 77,5 |
| | | 23. | Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 77,5 |
| | | 24. | Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 77,5 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pada Tahun 2023, dalam *Balance Scorecard* Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu telah menetapkan Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Akuntabilitas kinerja masing-masing IKU Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023. Pada tahun 2023 Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PBM 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif.

Table 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat PBM Tahun 2023

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | | Target | | Realisasi | %Terhadap Target | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------------|---------|
| | | | | TAHUN 2023 | TW 2 | | TAHUN 2023 | TW 2 |
| 1 | Utilitas UPI yang meningkat | 1 | Persentase utilitas UPI yang meningkat (%) | 68 | - | - | | |
| 2 | Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan | 2 | RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk) | 15 | - | - | | |
| 3 | Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan | 3 | Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices (GMP) (Produk) | 5000 | 1060 | 1259 | 25,18% | 118,77% |



| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | | Target | | Realisasi | %Terhadap Target | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------------|------|
| | | | | TAHUN 2023 | TW 2 | | TAHUN 2023 | TW 2 |
| 4 | Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan | 4 | Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses) (Data) | 2 | - | - | | |
| 5 | Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan | 5 | Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit) | 2 | - | - | | |
| 6 | Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan | 6 | Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang) | 27560 | - | - | | |
| 7 | Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan | 7 | Persentase kenaikan nilai NTPHP (%) | 0,25 | - | - | | |
| 8 | Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan | 8 | Pabrik es yang dibangun (Unit) | 3 | - | - | | |
| 9 | Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk | 9 | Chest freezer yang disediakan (Unit) | 300 | - | - | | |
| | | 10 | Peralatan pengolahan ikan yang | 315 | - | - | | |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | | Target | | Realisasi | %Terhadap Target | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------------|--------|
| | | | | TAHUN 2023 | TW 2 | | TAHUN 2023 | TW 2 |
| | kelautan dan perikanan | | disediakan (Unit) | | | | | |
| | | 11 | Sarana pasca panen yang disediakan (Unit) | 25 | - | - | | |
| 10 | Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan | 12 | Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil yang dibina (UMKM) | 2675 | 650 | 650 | 24,3% | 100% |
| | | 13 | UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri) | 1070 | 370 | 370 | 34,6% | 100% |
| 11 | Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu | 14 | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) | 75 | - | - | | |
| | | 15 | Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks) | 83,5 | 76 | 78,09 | 93.5 | 102,75 |



| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | | Target | | Realisasi | %Terhadap Target | |
|----|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------------|--------|
| | | | | TAHUN 2023 | TW 2 | | TAHUN 2023 | TW 2 |
| | | 16 | Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) | 80,5 | - | - | | |
| | | 17 | Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | ≤0,5 | - | - | | |
| | | 18 | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 75 | 75 | 94 | 125,3% | 125.3% |
| | | 19 | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi) | 1 | - | - | | |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | | Realisasi | %Terhadap Target | | |
|----|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|------|------|
| | | | TAHUN 2023 | TW 2 | | TAHUN 2023 | TW 2 | |
| | | 20 | Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%) | 92 | 92 | 100 | 109% | 109% |
| | | 21 | Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 95 | - | - | | |
| | | 22 | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 77,5 | - | - | | |
| | | 23 | Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 77,5 | - | - | | |
| | | 24 | Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 77,5 | - | - | | |



3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.2.1 Sasaran Kegiatan 1. Utilitas UPI yang Meningkatkan

3.2.1.1 Indikator Kinerja 1

Persentase Utilitas UPI Yang Meningkatkan (%)

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kedua sebagai penyangga atau buffer bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 13 yaitu : (1) Pendinginan/Pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggangan ikan, (6) Peragian/Fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi, (9) Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan, (10) Pembuatan Minyak ikan, (11) Pengolahan Rumput Laut, (12) Pengolahan Lainnya dan (13) Penanganan ikan.

Direktorat Pengolah dan Bina Mutu telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Telah dilaksanakan Penyusunan Kuisisioner Utilitas dan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar yang bertujuan untuk melakukan penyusunan kuisisioner yang akan digunakan dalam pendataan kapasitas terpasang dan produktivitas Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar. Kegiatan dihadiri


oleh perwakilan dari Pusdatin, Sesditjen PDSPKP, Tenaga Ahli Statistik Perikanan dari IPB, dan Kelompok Industri Skala Menengah dan Besar. Tim Data Direktorat PBM selanjutnya menyelesaikan kuisisioner tersebut dengan memepertimbangkan masukan peserta rapat dengan mengedepankan aspek efektifitas dan validitas.

- b. Penetapan Tim Pendataan Utilitas dan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2023 melalui Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 14 April 2023. Tim Terdiri dari 36 Enumerator dari 34 Provinsi, Tenaga Ahli Statistik Perikanan dari IPB, Pusdatin, BKIPM, Badan Pusat Statistik (BPS), Sesditjen PDSPKP dan Kelompok Industri Skala Menengah dan Besar - Direktorat PBM. Enumerator bertugas untuk melakukan pendataan dan input data, Tim Data Pusat bertanggung jawab terhadap cleansing dan perhitungan data, dan Ahli Statistik bertugas untuk melakukan perhitungan dan analisa data.
- c. Telah dilaksanakan Sosialisasi Pedoman Pendataan Utilitas dan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar Tahun 2023 yang dipimpin oleh Koordinator Kelompok IMB dan diikuti oleh perwakilan dari Sesditjen PDSPKP, Tenaga Ahli Statistik Perikanan – IPB, serta Pelaksana Kelompok Industri Skala Menengah dan Besar – Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, dan diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari 36 Enumerator, perwakilan Pusdatin dan Direktorat PBM yang hadir secara offline dan online. Kegiatan bertujuan untuk mensosialisasikan Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB Tahun 2023 yang terdiri dari: mekanisme pendataan utilitas dan VPO UPI MB pada tahun 2023, jumlah populasi UPI MB dan kerangka sampling per provinsi, dan cara penginputan data ke kuesioner dan *google form*.





Gambar 3 Penyusunan Kuisisioner Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB



Gambar 4 Pembahasan Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB

Table 3 Target dan Realisasi Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|--------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Persentase Utilitas Unit | 68 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Pengolahan Ikan (UPI) | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|

Pada Triwulan IV Tahun 2022 kegiatan Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan telah tercapai sebesar 67%, yaitu setara dengan 100% dari target tahun 2022 dan renstra 2020-2024. Tahun 2023 Triwulan II belum memiliki capaian. Hal ini dikarenakan kegiatan Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan memiliki periode pelaporan yang bersifat tahunan sehingga target akan terealisasi pada Triwulan IV. Sehingga persentase pertumbuhan capaian kegiatan Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan belum dapat dihitung. Hal tersebut sama dengan kegiatan Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan pada tahun 2022, dimana pada Triwulan II juga belum terdapat capaian.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp122.779.300 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 29,23% dari pagu anggaran.

3.2.2 Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan

3.2.2.1 Indikator Kinerja 2

RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan (Produk)

Dalam era globalisasi industri dan perdagangan bebas, standar menjadi sangat penting, karena standar dapat digunakan sebagai alat dalam peningkatan daya saing barang dan jasa. Oleh sebab itu, pelaku



usaha di bidang perikanan perlu mengerti dengan baik tentang konsep dan aplikasi standarisasi dalam kegiatannya.

Dalam era perdagangan bebas penggunaan hambatan tarif semakin berkurang sementara peran standar akan semakin besar. *World Trade Organization* (WTO) menetapkan Perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang mengatur penggunaan standar dan penilaian kesesuaian sebagai alat fasilitasi perdagangan. Perubahan dalam perdagangan internasional ini telah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global.

Konsumen saat ini sudah semakin cerdas. Konsumen sudah tidak lagi melihat harga yang rendah sebagai acuan dalam memilih barang. Konsumen sudah mulai teliti dalam membeli, mulai melihat label kadaluarsa, label gizi, halal dan label SNI yang menjamin mutu dan keamanan pangan produk.

Sehingga perumusan rancangan SNI produk hasil kelautan dan perikanan menjadi hal yang harus dilakukan, tujuan pembuatan standar adalah :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat;
3. Peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri.

Teknis sebagai organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN yang terdiri para ahli yang menangani lingkup tertentu dan atau mewakili pihak yang berkepentingan baik dari unsur Pemerintah, konsumen, produsen (pelaku usaha/asosiasi terkait) dan pakar dan/atau akademisi. Selain melakukan perumusan SNI, Komite Teknis

bertugas pula melakukan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang dengan periode yang konsisten.

Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), selanjutnya adalah tahap jajak pendapat (*e-balloting*) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di *website* SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja RSNI Produk Hasil KP yang Dirumuskan pada Triwulan II antara lain:

1. Melakukan Pengambilan data bagi Konseptor RSNI dalam rangka mendapatkan data dukung untuk penyusunan SNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan;
2. Melakukan Rapat Teknis RSNI2 Produk Perikanan untuk Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan bersama dengan Konseptor dan BSN;
3. Melakukan Rapat Teknis RSNI2 Produk Perikanan non pangan untuk Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan non pangan bersama dengan Konseptor dan BSN;
4. Berkoordinasi dengan Komite Teknis 65-05, Komite Teknis 65-08 dan Badan Standardisasi Nasional dalam rangka pelaksanaan Rapat Teknis untuk menghasilkan RSNI2.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II untuk pencapaian RSNI Produk Hasil KP yang Dirumuskan diantaranya:



1. Kurangnya data dukung dalam perumusan RSNI 2 Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan;
2. Terkendalanya untuk mempertemukan jadwal anggota komtek dengan waktu pelaksanaan kegiatan;



3. Terbatasnya pengetahuan dan informasi terkait produk yang akan di susun standarnya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan LPPMHP dan atau mencari literasi pembanding sebagai data dukung;
2. Pengaturan jadwal kembali dan berkoordinasi secara intens dengan anggota Komite Teknis, konseptor dan BSN;
3. Mengundang narasumber ahli untuk memberikan pemahaman terkait produk yang disusun standarnya.



Gambar 5 Refreshment Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan Tahun 2023

Table 4 Target dan Realisasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Dirumuskan

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk) | 15 | - | - | - | - |

Pada Triwulan IV Tahun 2022 kegiatan RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang Dirumuskan telah tercapai sebesar 20 rekomendasi SNI, yaitu setara dengan 133,33% dari target tahun 2022 dan renstra 2020-2024. Tahun 2023 Triwulan II belum memiliki capaian. Hal ini dikarenakan kegiatan RSNI Produk Hasil KP yang dirumuskan memiliki periode pelaporan yang bersifat tahunan sehingga target akan terealisasi setelah RSNI tersusun pada Triwulan IV. Sehingga persentase pertumbuhan capaian kegiatan RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang Dirumuskan belum dapat dihitung. Hal tersebut sama dengan kegiatan RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang Dirumuskan pada tahun 2022, dimana pada Triwulan II juga belum terdapat capaian rekomendasi SNI.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja RSNI Produk Hasil KP yang Dirumuskan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp163.775.300 (seratus enam puluh



tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 32,76% dari pagu anggaran.

3.2.3 Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.3.1 Indikator Kinerja 3

Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) (Produk)

Sesuai amanah UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat (4) bahwa setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan memperoleh SKP.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, dinyatakan bahwa SKP merupakan salah satu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yaitu perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.

Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP)/ Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Pengukuran terhadap capaian indikator ini dihitung dari jumlah Sertifikat GMP yang diterbitkan dalam satu periode waktu dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{\text{produk}} = \sum S_{\text{skep}}$$

Keterangan :

- S_{produk} = Jumlah produk olahan perikanan yang mendapatkan Sertifikat GMP
- S_{skep} = Jumlah Sertifikat GMP, baik perpanjangan atau baru pada tahun berjalan

Kegiatan yang telah dilakukan terkait indikator kinerja produk yang mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan II antara lain:

1. Pelaksanaan Gerai SKP;
2. Sosialisasi SKP dengan menjadi Narasumber pada kegiatan undangan dari Daerah;
3. Koordinasi integrasi Aplikasi SKP Online dengan OSS;
4. Pendampingan Itjen 4 dalam melakukan evaluasi pelayanan penerbitan SKP.

Kendala pencapaian indikator kinerja Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan II diantaranya:

1. UMKM masih banyak yang belum memahami kewajiban memiliki sertifikat GMP dan tata cara operasionalisasi Aplikasi SKP Online;
2. UPI terkendala dalam pengurusan perijinan berusaha (NIB, Sertifikat Standar) dalam sistem OSS RBA;
3. Perbedaan pemahaman oleh Pembina Mutu Daerah penilaian ketidaksesuaian terhadap Kuesioner Supervisi SKP.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:



1. Melakukan sosialisasi peraturan terkait kewajiban adanya sertifikat GMP serta persyaratan yang harus dipersiapkan dan tata cara mengoperasionalkan aplikasi SKP online melalui kegiatan Gerai SKP ataupun Undangan Narasumber dari Dinas KP Daerah;
2. Melakukan integrasi pelaksanaan Gerai SKP dengan Gerai Pelayanan NIB dan Sertifikat Standar yang dilaksanakan oleh Direktorat Usaha dan Investasi;
3. Menyiapkan Sosialisasi penggunaan Aplikasi SKP Online yang terintegrasi dengan OSS kepada Pembina Mutu Daerah dan Pelaku Usaha sebelum aplikasi *go live*.



Gambar 6 Pelaksanaan Gerai SKP di Bintan-Kepri (Kiri) dan di Kabupaten Kebumen-Jawa Tengah (Kanan)

Table 5 Target dan Realisasi Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP)

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) |
|-------------------|--------|-----------------|------------------------------------------|
|-------------------|--------|-----------------|------------------------------------------|

| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|------------|--------|
| Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) | 5.000 | 1.060 | 1.259 | 25,18 | 118,77 |

Capaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 1.259 produk. Capaian ini setara dengan 118,77% dari target Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebanyak 1.060 produk. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2022 (650 produk), maka capaian pada Triwulan II Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 609 produk atau mengalami kenaikan sebesar 91,04%. Capaian pada Triwulan II Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 25,18%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp501.393.800 (lima ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 25,07% dari pagu anggaran. Terdapat perubahan pagu anggaran pada indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) dari Rp1.250.000.000,- pada Triwulan I Tahun 2023 menjadi Rp2.000.000.000,- pada Triwulan II Tahun 2023 sehingga terdapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,- dikarenakan terdapat



revisi DJA ke 6 yaitu terdapat pergeseran anggaran automatic adjustment yang berasal dari kegiatan UPI yang dibina oleh daerah (dekonsentrasi) ke kegiatan SKP.

3.2.4 Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.4.1 Indikator Kinerja 4

Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses*) (Data)

Peningkatan daya saing hasil perikanan di Indonesia dapat dilakukan dengan memperbaiki teknik penanganan dan pengolahan ikan, memperbaiki jalur distribusi bahan baku ikan dan meningkatkan pengetahuan para pelaku perikanan mengenai konsep pembangunan perikanan berkesinambungan. Potensi ikan yang ada di laut Indonesia akan terus menerus berkurang bahkan hilang bila tidak diikuti dengan konsep *sustainability*. Selain itu, penerapan program pembangunan dengan konsep ekonomi biru (*blue economy*) untuk merespons keterbatasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan penerapan *blue economy* berarti kita harus memanfaatkan sumberdaya alam dengan seefisien mungkin dan menghindari pemborosan dengan penerapan *zero waste concept*. Berkaitan dengan masalah ini, Pemerintah saat ini terus menggalakan program penerapan sistem rantai dingin pada sistem *supply chain* pada industri perikanan mulai dari saat penangkapan sampai ikan di tangan konsumen untuk menekan susut hasil sehingga produksi yang efisien dapat dimanfaatkan secara optimal menghasilkan produk bernilai tambah.

Mengurangi susut hasil merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha perikanan yang dilakukan selama tahapan proses produksi dan distribusi. Susut hasil perikanan

adalah keseluruhan nilai kerugian pascapanen hasil perikanan akibat terjadinya kerusakan pada ikan, baik kerusakan fisik, mutu, atau lainnya yang terjadi mulai dari saat ikan ditangkap sampai ke tangan konsumen (Ward dan Jeffreys, 2000). Ada beberapa tipe susut hasil yaitu susut fisik (*physical loss*), susut mutu (*quality loss*), susut akibat tekanan pasar (*market force loss*), susut nutrisi (*nutritional loss*), susut fungsional (*functional loss*), dan susut finansial (*financial loss*).

Proses penanganan ikan dari kapal sampai dengan ke tangan konsumen masih terjadi susut hasil pascapanen cukup tinggi. Penyebab utama terjadinya susut sifat ikan sebagai *perishable food* atau bahan makanan yang cepat membusuk ditambah dengan proses penanganan ikan mulai dari penangkapan sampai dengan pendaratan dan konsumen masih tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan.

Pada Tahun 2023 Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan susut hasil perikanan khusus di Nelayan, Pedagang dan Pengolah. Untuk capaian pada Triwulan II ditetapkan Kepdirjen PDSPKP tentang Tim teknis pusat dan daerah, dimana tim teknis daerah terdiri dari enumerator yang berasal dari pegawai pelabuhan di beberapa lokasi serta melibatkan staf dinas perikanan dan kelautan kabupaten/kota di lokasi pengambilan data. Dikarenakan Kepdirjen PDSPKP tentang Tim teknis pusat dan daerah baru ditetapkan sehingga belum dapat dilaksanakannya *Training Of Trainer* (TOT) pada Triwulan II.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II diantaranya adalah sulitnya mendapatkan enumerator daerah yang mampu dalam pengambilan data serta dalam pengolahan dan analisis data selain itu adanya perubahan nama usulan enumerator daerah karena pindah tugas sehingga menghambat penetapan dan pengesahan Kepditjen Tentang Petugas Enumerator Susut Hasil Perikanan Tahun 2023.

Tidak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melakukan *Training Of Trainer* (TOT) terhadap calon enumerator yang telah ditetapkan melalui Kepdirjen PDSPKP Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Petugas



Enumerator Susut Hasil Perikanan Tahun 2023 yang selanjutnya akan di lakukan sampling pengambilan data susut hasil di beberapa lokasi.

Adapun untuk melakukan pemantauan produktivitas Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar, Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan utilitas UPI MB. Perhitungan tersebut dilakukan dengan melakukan pendataan langsung ke UPI MB oleh Enumerator, serta membandingkan dengan data kapasitas terpasang dari database SKP.

Pada Triwulan II, telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah Penyusunan Kuisisioner Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB Tahun 2023, Penetapan Enumerator Utilitas dan VPO UPI MB, serta Sosialisasi Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB Tahun 2023. Kegiatan ini banyak mengalami kendala, terutama dalam perolehan data UPI langsung yang disebabkan penolakan oleh UPI untuk didata serta tidak adanya kegiatan pendampingan bagi Enumerator untuk melakukan pendataan langsung ke UPI.

Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah dengan membuat surat pengantar dari Direktur Pengolahan dan Bina Mutu untuk mempermudah Enumerator dalam melakukan pendataan UPI.

Table 6 Target dan Realisasi Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (<i>Losses</i> dan Utilitas) (Data) | 2 | - | - | - | - |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian indikator kinerja Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses* dan Utilitas) belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat

dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses* dan *Utilitas*) adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses* dan *Utilitas*) sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp162.680.700,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 19,37% dari pagu anggaran.

3.2.5 Sasaran Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.5.1 Indikator Kinerja 5

Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)

UPI bernilai tambah merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan yang dilengkapi dengan sarana mesin pembeku dan gudang penyimpanan beku agar mampu menjaga mutu dan kondisi produk beku dan memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan dan meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan yang berdaya saing dengan tujuan pasar terutama ekspor. Selain alat utama tersebut, operasional UPI juga harus didukung dengan peralatan penunjang pengolahan, laboratorium dan peralatan penunjang administrasi dan IPAL.

Di samping itu, sebagaimana yang diamanahkan di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, kegiatan bisnis perikanan harus memenuhi



standar mutu hasil perikanan yang salah satunya memenuhi standar prasarana, sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan penanganan dan pengolahan. Dengan demikian, di dalam operasionalisasinya, UPI akan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedure* (SSOP).

Pencapaian target dilakukan dengan menghitung jumlah bangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang dapat dibangun dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{UPI} = \Sigma \text{UPI}$$

Keterangan :

UPI = Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang Dibangun

Σ UPI = Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang Dibangun

Pada Triwulan II, tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah penetapan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dan Penandatanganan Kontrak Konstruksi dan Konsultan Pengawas Pembangunan UPI Bernilai Tambah yang dibangun dalam kawasan Perikanan Terpadu di Kabupaten Gresik. Pekerjaan konstruksi/pembangunan masih dalam proses sehingga belum terdapat realisasi capaian target.

Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, kendala yang utama adalah spesifikasi teknis dalam kontrak tidak dipenuhi, kekurangan volume pekerjaan, bangunan tidak sesuai dengan gambar perencanaan,

pembangunan selesai tidak tepat waktu. Dengan demikian perlu monitoring yang intensif, yakni telah dilakukan monitoring harian melalui WA Grup dan rapat monitoring pembangunan UPI NT Kab. Gresik secara hybrid untuk memastikan bahwa spesifikasi, volume, gambar perencanaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan dokumen yang tertuang dalam kontrak.

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan kunjungan lapangan untuk memantau kemajuan pelaksanaan pembangunan UPI Bernilai Tambah, menginventarisasi kendala dan merumuskan rencana penyelesaiannya.

Table 7 Target dan Realisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit) | 2 | - | - | - | - |

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit) sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar sebesar Rp255.800.000,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar 5,68% dari pagu anggaran.



3.2.6 Sasaran Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.6.1 Indikator Kinerja 6

Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP. Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah bantuan pemerintah yang diberikan dengan rumus sebagai berikut :

$$TK = \Sigma TK \text{ PBM}$$

Keterangan :

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TK | = | Jumlah tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan |
| $\Sigma TK \text{ PBM}$ | = | Jumlah orang yang melakukan pekerjaan di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP |

Table 8 Target dan Realisasi Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Produk) | 27.560 | - | - | - | - |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan belum memiliki capaian karena semua kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menghasilkan barang/jasa masih dalam tahap persiapan dan proses pelaksanaan sehingga belum dapat dihitung berapa banyak tenaga kerja yang mendapatkan manfaat dalam kegiatan tersebut secara pasti. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan II Tahun 2022 dimana pada Triwulan II belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat pada Triwulan IV.

3.2.7 Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan

3.2.7.1 Indikator Kinerja 7

Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Penghitungan nilai tukar pengolahan hasil perikanan dimulai tahun 2015 dengan melakukan penyusunan diagram timbang tahun dasar 2015. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik menghentikan kerjasama penghitungan nilai tukar pengolah hasil perikanan. Atas penghentian kerjasama tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melanjutkan kerjasama penghitungan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan dengan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-BRSDMKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagai petugas pencacah.

Secara konseptual nilai tukar pengolah hasil perikanan adalah pengukur kemampuan tukar produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan pengolah hasil perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam proses produksi pengolahan



hasil perikanan. Dari angka NTPHP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk olahan hasil perikanan dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan.

Untuk mendapatkan persentase kenaikan Nilai NTPHP realibilitas dengan validitas yang tinggi, maka dilakukan rangkaian kegiatan yang diagendakan per triwulan. Rangkaian kegiatan tersebut bersifat simultan agar diperoleh output kegiatan yang diharapkan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka memperoleh Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) pada Triwulan II antara lain:


1. Koordinasi pembentukan Tim NTPHP tahun 2023 yang terdiri dari Tim Pusat dan Tim Daerah
2. Penyusunan agenda kegiatan oleh Tim NTPHP
3. Penyusunan Buku *Listing* dan Kuisisioner NTPHP
4. Koordinasi Pengembangan Aplikasi NTPHP

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II untuk memperoleh persentase kenaikan nilai NTPHP (%) diantaranya:

1. Proses hosting aplikasi NTPHP pada server Pusdatin memerlukan waktu yang cukup lama sehingga aplikasi NTPHP;
2. Belum dapat dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi NTPHP sehingga Tim Daerah belum dapat melakukan inputasi data lapangan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melaksanakan Workshop penggunaan aplikasi NTPHP untuk memberikan pembekalan kepada Tim Daerah untuk melaksanakan pengambilan dan input data;
2. Melakukan koordinasi data ke beberapa lokasi kab/kota sampel NTPHP;
3. Validasi dan perhitungan NTPHP Semester I Tahun 2023.




Gambar 7 Pelaksanaan Workshop NTPHP



Gambar 8 Kuesioner Survey, Rompi Survey dan Name Tag tim Daerah





Gambar 9 Tangkapan Layar Aplikasi NTPHP pada Server KKP

Table 9 Target dan Realisasi Persentase Kenaikan Nilai NTPHP

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) | 0,25 | - | - | - | - |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun

2023 sebesar Rp167.159.050,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan lima puluh rupiah) atau sebesar 19,90% dari pagu anggaran.

3.2.8 Sasaran Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.8.1 Indikator Kinerja 8

Pabrik Es Yang Dibangun (Unit)

Sektor industri pengolahan perikanan memiliki peranan yang cukup penting dalam memberikan kontribusi pembangunan bangsa oleh sebab itu pemerintah memiliki kepentingan dalam menjaga keberlangsungan sektor usaha tersebut. Sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersebar di Indonesia, khususnya di lokasi-lokasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana penanganan ikan yang memadai maka Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan akan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan ikan tersebut. Sarana yang akan diadakan yaitu sarana sistem rantai dingin.

Pada tahun 2023, target Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 1 Unit Pabrik Es yang dibangun. Pabrik Es yang dibangun merupakan Bantuan Pemerintah yang berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya.

Pencapaian target dilakukan dengan menghitung jumlah bangunan pabrik es yang dapat dibangun dengan rumus sebagai berikut :



$$PE = \Sigma PE$$

Keterangan :

PE = Pabrik Es yang Dibangun

ΣPE = Jumlah Pabrik Es yang Dibangun

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja pabrik es yang dibangun meliputi :

1. Identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah;
2. Penyusunan analisa kelayakan dan penyusunan perencanaan teknis;
3. Monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya.

Pembangunan Pabrik Es merupakan pekerjaan yang dikerjakan oleh banyak pihak terkait, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan pihak-pihak lainnya. Sehingga kendala yang dihadapi paling banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya diantaranya adalah melakukan komunikasi intensif kepada pihak terkait terkait dengan kendala yang ada, kemudian juga akan dilakukan PCM (*Pre Construction Meeting*) yang melibatkan Itjen dan Kejaksanaan untuk melakukan pendampingan Pembangunan Pabrik Es berupa rapat koordinasi dan kunjungan lapangan.

Table 10 Target dan Realisasi Pabrik Es Yang Dibangun

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|--------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Pabrik Es Yang Dibangun (Unit) | 3 | - | - | - | - |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Indikator Kinerja ini tidak ada pata tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun sebesar Rp10.476.640.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II 2023 sebesar Rp565.776.750,- (lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 5,40% dari pagu anggaran.

3.2.9 Sasaran Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.9.1 Indikator Kinerja 9

Chest Freezer Yang Disediakan (Unit)

Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro Kecil memegang peranan yang penting bagi Indonesia, baik itu secara ekonomi maupun ketahanan pangan. Di bidang ekonomi, UPI Skala Mikro Kecil merupakan salah satu pendorong ekonomi kerakyatan karena sebagian besar unit pengolahan ikan (lebih dari 90%) merupakan Pengolah Skala Mikro Kecil dengan lokasi di pedesaan atau pesisir.

Terkait ketahanan pangan, UPI skala mikro kecil memegang peran kunci, karena berdasarkan data KKP, sebagian besar produk perikanan dihasilkan oleh UPI Skala Mikro Kecil. Di samping itu, berdasarkan



pengamatan lapangan, produksi UPI Skala Mikro Kecil ditujukan untuk pasar dalam negeri, berbeda dengan UPI Skala Menengah Besar yang mayoritas produknya ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan *trend* konsumsi ikan yang cenderung naik, dikombinasikan dengan jumlah penduduk yang juga selalu meningkat, diprediksikan permintaan produk perikanan masyarakat Indonesia akan stabil naik di masa yang akan datang.

Namun demikian, produk perikanan secara umum memiliki permasalahan yang diakibatkan oleh sifat ikan yang mudah rusak (*perishable*) sehingga diperlukan penanganan khusus untuk menjaga ikan (bahan baku maupun produk akhir) tetap segar dan mempunyai kualitas baik. Pada umumnya Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki keterbatasan dalam pengadaan sarana penyimpanan dingin ini. Di samping itu, masih banyak UMK yang masih menggunakan sarana pengolahan tidak standar. Hal-hal tersebut menjadi beberapa permasalahan utama yang menyebabkan UMK sulit berkembang.

Kegiatan *chest freezer* yang disalurkan ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir terutama bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil. Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan sistem rantai dingin (*chest freezer*). Dengan demikian, diharapkan UMK dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi UMK.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah *Chest Freezer* Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$CF = \Sigma CF$$

Keterangan :

CF = *Chest freezer* yang Disediakan

ΣCF = Jumlah *Chest freezer* yang Disediakan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan pada Triwulan II antara lain:

1. Telah dilakukan pemesanan Chest Freezer Tahap I sebanyak 150 Unit dan telah dilakukan pemeriksaan barang di gudang penyedia Melakukan Sosialisasi bantuan *Chest Freezer*;
2. Melakukan Pembahasan pengkategorian produk katalog sektoral *Chest Freezer* dengan Biro Umum dan PBJ Setjen KKP pada tanggal 23 Februari 2023.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II untuk pencapaian target indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan diantaranya:

1. Belum dilakukannya verifikasi dan penetapan kepada seluruh calon penerima sehingga terkendala proses pengiriman *Chest Freezer*;
2. Komisi IV DPR RI sebagai mitra kegiatan masih belum mengusulkan calon penerima bantuan Chest Freezer.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan verifikasi dan penetapan melalui kunjungan lapangan dan verifikasi dokumen;
2. Melakukan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk melakukan percepatan pengusulan calon penerima bantuan *Chest Freezer*

Table 11 Target dan Realisasi *Chest Freezer* Yang Disediakan

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW I | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|---------------------------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------|------|
| | Tahun 2023 | TW I | | Tahun 2023 | TW I |
| <i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan (Unit) | 300 | - | - | - | - |



Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian *Chest Freezer* Yang Disediakan masih belum terlihat karena masih dalam tahap pemesanan *Chest Freezer* sebanyak 150 unit, dan telah dilakukan pemeriksaan barang yang ada di gudang penyedia. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan II Tahun 2022 dimana pada Triwulan II belum terdapat capaian karena masih dalam tahap pemesanan. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan sebesar Rp2.686.200.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp80.740.200,- (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 3.01% dari pagu anggaran.

3.2.9.2 Indikator Kinerja 10

Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)

Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro kecil memegang peranan yang penting bagi Indonesia, baik itu secara ekonomi maupun ketahanan pangan. Di bidang ekonomi, UPI Skala Mikro Kecil merupakan salah satu pendorong ekonomi kerakyatan karena sebagian besar unit pengolahan ikan (lebih dari 90%) merupakan pengolah Skala Mikro Kecil dengan lokasi di pedesaan atau pesisir.

Terkait ketahanan pangan, UPI skala mikro kecil memegang peran kunci, karena berdasarkan data KKP, sebagian besar produk perikanan dihasilkan oleh UPI Skala Mikro Kecil. Di samping itu, berdasarkan pengamatan lapangan, produksi UPI Skala Mikro Kecil ditujukan untuk

pasar dalam negeri, berbeda dengan UPI skala menengah besar yang mayoritas produknya ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan *trend* konsumsi ikan yang cenderung naik, dikombinasikan dengan jumlah penduduk yang juga selalu meningkat, diprediksikan permintaan produk perikanan masyarakat Indonesia akan stabil naik di masa yang akan datang.

Namun demikian, masih banyak Usaha Miro dan Kecil (UMK), yang masih menggunakan sarana pengolahan yang tidak standar. Hal tersebut disebabkan selain ketidaktahuan dari UMK juga karena pada umumnya sarana pengolahan yang standar memiliki harga yang relatif mahal bagi UMK. Permasalahan ini yang menjadi salah satu faktor utama UMK sulit berkembang.

Kegiatan "peralatan pengolahan ikan" ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir, baik itu untuk produk pangan maupun nonpangan, terutama bagi Unit Pengolahan Ikan serta Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil. Dengan demikian, diharapkan UPI Skala Mikro dan Kecil dapat meningkatkan produksinya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah produknya.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$PP = \Sigma PP$$

Keterangan :

PP = Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan

ΣPP = Jumlah Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan pada Triwulan II antara lain:



1. Telah dilakukan pengusulan Kepmen KP Nomor 93/SJ Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan;
2. Melakukan pengusulan penetapan Kepmen KP terkait penayangan produk peralatan pengolahan pada E-katalog;
3. Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan peralatan pengolahan;
4. Melakukan Sosialisasi bantuan Peralatan Pengolahan.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II untuk pencapaian target indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan diantaranya:

1. Pengusulan calon penerima bantuan melalui Komisi IV DPR RI sebagai mitra masih belum selesai dilaksanakan;
2. Usulan peralatan pengolahan sangat beragam.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk melakukan percepatan pengusulan calon penerima bantuan Peralatan Pengolahan;
2. PPK menetapkan peralatan pengolahan yang akan diadakan sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan berdasarkan dengan usulan yang diberikan;
3. Melakukan koordinasi dengan Setjen KKP terkait penetapan Kepmen KP terkait penanyangan produk peralatan pengolahan melalui E-katalog.

Table 12 Target dan Realisasi Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|--------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit) | 315 | - | - | - | - |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan masih belum terlihat karena saat ini sedang dalam tahapan persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan sebesar Rp8.385.300.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp148.765.944,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) atau sebesar 1,77% dari pagu anggaran.

3.2.9.3 Indikator Kinerja 11

Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)

Merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut.



Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Sarana Pasca Panen Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{SPP = \Sigma SPP_r + \Sigma SPP_{MK} + \Sigma SPP_{RT}}$$

Keterangan :

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| SPP | = | Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen |
| ΣSPP_r | = | Jumlah sarana pasca panen yang disalurkan (<i>regular</i>) |
| ΣSPP_{MK} | = | Jumlah sarana pasca panen Mendukung Korporasi yang disalurkan |
| ΣSPP_{RT} | = | Jumlah sarana pasca panen yang mendukung revitalisasi tambak |

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan pada Triwulan II antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk melakukan penetapan lokasi calon bantuan;
2. Melakukan Koordinasi dengan Setjen KKP terkait pembahasan produk-produk Peralatan Pengolahan melalui E-catalog untuk dituangkan dalam Kepmen KPI.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II untuk pencapaian target indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan diantaranya:

1. Lokasi Sarana Pasca Panen yang mengacu pada Kampung Budidaya masih berubah-ubah;
2. Paket Sarana Pasca Panen belum terdapat penayangan di E-katalog.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Dinas KP terkait penyiapan lokasi Sarana Pasca Panen;
2. Berkoordinasi dengan Biro Umum untuk memfinalkan e-katalog sarana pasca panen.

Table 13 Target dan Realisasi Sarana Pasca Panen Yang Disediakan

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit) | 25 | 0 | - | 0 | 0 |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Sarana Pasca Panen Yang Disediakan masih belum ada karena saat ini sedang dalam tahapan persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan sebesar Rp913.500.000,- (sembilan ratus



tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp11.418.000,- (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) atau sebesar 1,25% dari pagu anggaran.

3.2.10 Sasaran Kegiatan 10. Terlaksananya Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan

3.2.10.1 Indikator Kinerja 12

Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina (UMKM)

Globalisasi perdagangan hasil perikanan sudah mulai meluas ke berbagai negara, dan kehadirannya tidak dapat dihindarkan. Untuk dapat memanfaatkan kesempatan yang timbul akibat globalisasi perdagangan ini, produk yang dihasilkan oleh industri perikanan di Indonesia harus dapat memenuhi keinginan konsumen, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas/mutunya.

Dalam rangka penguatan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional, maka Unit Pengolahan Ikan tentu saja harus dapat menjamin mutu dan keamanan produk perikanan yang dihasilkan.

Oleh karena itu, penerapan Standar Nasional Indonesia dan penerapan kelayakan dasar (GMP dan SSOP) di Unit Pengolahan Ikan wajib dilakukan. Pemenuhan terhadap persyaratan Cara Pengolahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices/ GMP*) dan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/ SSOP*) adalah melalui Sertifikasi Kelayakan Pengolahan. Penerbitan SKP merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap mutu dan keamanan produk perikanan baik dalam kegiatan ekspor maupun impor produk perikanan serta merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah

dalam menjamin keamanan pangan untuk masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi produk perikanan.

Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan serta meningkatkan mutu dan ragam produk dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan UPI Skala Mikro dan Kecil. Pada tahun 2023, target Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina sebanyak 2.675 UMKM.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \sum n_{\text{mutu}} + \sum n_{\text{ragam}}$$

Keterangan :

n = Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina

$\sum n_{\text{mutu}}$ = Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka pembinaan mutu

$\sum n_{\text{ragam}}$ = Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka diversifikasi produk

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil



Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina pada Triwulan II antara lain:

1. Melakukan Asistensi Kepada Penerima Bantuan Bedah UPI Tahun 2023;
2. Berpartisipasi dalam Kegiatan Gerai SKP;
3. Melakukan Kegiatan Sertifikasi Pengolah Ikan (SPI) bagi Taruna/i Poltek KP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan secara Hybrid di 8 Poltek KP;
4. Melakukan monitoring pelaksanaan Bedah UPI dan Rehabilitasi Sentra Pengolahan TA 2023;
5. Melakukan Koordinasi penetapan SK Pembina Mutu Terdaftar;
6. Melakukan Pembinaan Lapangan ke UPI skala mikro dan kecil di Provinsi Kepulauan Riau (Bintan), Banten (Kab. Tangerang, Kab. Serang), Jawa Barat (Depok), Jawa Timur (Kab. Probolinggo), DKI Jakarta dan Lampung (Kab. Tanggamus);
7. Melakukan Remote Pembinaan ke UPI Skala Mikro dan Kecil di Kab. Pangandaran, Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kab. Bandung Barat, Kota Depok, Kab. Pamekasan dan Kab. Trenggalek;
8. Bekerjasa sama dengan DKP Provinsi Jawa Barat melakukan Pendampingan Penyusunan Panduan Mutu di Kota Bandung;
9. Pembinaan UPI/UPHPN terkait Diversifikasi Produk
10. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan



Gambar 10 Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah dan Pembinaan UPI terkait Diversifikasi Produk

Pada Triwulan II, belum terdapat kendala yang dihadapi untuk melakukan pencapaian target indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina.

Sedangkan, untuk rencana yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan pemantauan progress kegiatan Bedah UPI dan Rehabilitasi Sentra Pengolahan Tahun 2023;
2. Alih teknologi pengolahan hasil perikanan.



Table 14 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina (UMKM) | 2.675 | 650 | 650 | 24,3 | 100 |

Capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 650 UMKM. Capaian ini setara dengan 100% dari target Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebanyak 650 UMKM. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2022 (360 UPI), maka capaian pada Triwulan II Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 290 UMKM atau mengalami kenaikan sebesar 80,55%. Capaian pada Triwulan II Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 24,3%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina sebesar Rp8.405.100.000,- (delapan milyar empat ratus lima juta seratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp3.060.826.050,- (tiga milyar enam puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah) atau sebesar 36,42% dari pagu anggaran. Terdapat perubahan pagu anggaran pada indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina dari Rp7.805.100.000,- pada Triwulan I Tahun 2023 menjadi Rp8.405.100.000,- pada Triwulan II

Tahun 2023 sehingga terdapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp600.000.000,- dikarenakan terdapat revisi DJA ke 6 yaitu terdapat pergeseran anggaran *automatic adjustment* yang berasal dari kegiatan UPI yang dibina oleh daerah (dekonsentrasi) ke kegiatan Pembinaan UPI Mikro Kecil.

3.2.10.2 Indikator Kinerja 13

UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri)

Sebagai upaya mewujudkan produk perikanan Indonesia yang bersaing di pasar regional maupun global sesuai dengan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka dilakukan kegiatan pembinaan bagi Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2023, target UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina sebanyak 1.070 industri.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \sum IMB$$

Keterangan :

- P = Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina
- $\sum IMB$ = Jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina



Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina pada Triwulan II yaitu :


1. Bimbingan Teknis Penerapan Higiene Pangan Bagi UPI Skala Menengah dan Besar dan Suplier di Wilayah Maluku;
2. Bimbingan Teknis CXC 1 – 1969 Codex General Principle of Food Hygiene Including Waste Management di Bali;
3. Bimbingan Teknis Higiene Pangan Codex Bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar di Jawa Barat;
4. Bimbingan Teknis Pemenuhan Regulasi dan Standar Mutu Hasil Perikanan di IPB University;
5. Pembinaan penerapan sistem jamianan mutu dan keamanan pangan kepada unit pengolahan ikan (UPI) skala menengah dan besar;
6. Rapat koordinasi pemanfaatan bantuan pemerintah berupa ICS di Provinsi Jawa timur dan Kabupaten Sumenep;
7. Koordinasi dan penyampaian surat kepada badan standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan KLHK dalam rangka dukungan penyelesaian kendala pengelolaan lingkungan bagi unit pengolahan ikan (UPI).



Gambar 11 Bimbingan Teknis Higiene Pangan Codex Bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar di Jawa Barat



Gambar 12 Bimbingan Teknis CXC 1 – 1969 *Codex General Principle of Food Hygiene Including Waste Management* di Bali



Gambar 13 Koordinasi pemanfaatan bantuan pemerintah berupa ICS



Kendala yang dihadapi pada Triwulan II untuk pencapaian target indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina diantaranya:

1. Terbatasnya sosialisasi pembaruan regulasi dan persyaratan mutu dan keamanan pangan bagi UPI;
2. Belum termanfaatkan dengan baik bantuan pemerintah berupa ICS, pabrik RL dan Pabrik TI.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada UPI serta membentuk tim teknis hilirisasi produk perikanan;
2. Koordinasi dan pengiriman surat kepada penerima bantuan perihal *review* pemanfaatan bantuan pemerintah.

Table 15 Target dan Realisasi UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri) | 1.070 | 370 | 370 | 34,58 | 100 |

Capaian indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 370 industri. Capaian ini setara dengan 100% dari target Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebanyak 370 industri. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2022 (105 UPI), maka capaian pada Triwulan II Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 265 industri atau mengalami kenaikan sebesar 252,38%. Capaian pada Triwulan II Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 34,58%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp550.488.100,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) atau sebesar 65,53% dari pagu anggaran.

3.2.11 Sasaran Kegiatan 11. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

3.2.11.1 Indikator Kinerja 14

Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.



Unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK akan ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan. Penilaian unit kerja yang berpredikat menuju WBK akan berpedoman pada Lembar Kerja yang ada pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2023, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu ditargetkan menjadi salah satu unit kerja yang berpredikat menuju WBK. Target Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) adalah sebesar 75.

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK adalah:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- c. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
- d. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan II antara lain:

1. Telah dilakukan *weekly briefing* Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu,
2. Telah dilakukan pengusulan Direktorat Pengolahan dan Bina mutu menuju WBK kepada Kemenpan RB dengan nilai LKE Hasil *Review* TPI sebesar 84,03,
3. Membuat video profil terkait pelayanan SKP di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Pada Triwulan II Tahun 2023 belum terdapat kendala pada progress capaian target indikator kinerja Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu karena masih pada tahap menunggu konfirmasi persetujuan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah melakukan persiapan penilaian oleh TPN dengan menyiapkan paparan terkait pelaksanaan WBK di lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Table 16 Target dan Realisasi Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai) | 75 | - | - | - | - |



Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih dalam bentuk perkiraan nilai akhir. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian karena masih dalam tahap proses pengumpulan dokumen pendukung. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.2 Indikator Kinerja 15

Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
- b. Kompetensi;
- c. Kinerja; dan
- d. Disiplin

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

Dengan formulasi sebagai berikut :

Table 17 Formulasi Penilaian terhadap Tingkat Pendidikan

| Nilai | Nama Kualifikasi *) | Nilai Kualifikasi |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 5 | Pendidikan S3 | 25 |
| 4 | Pendidikan S2 | 20 |
| 3 | Pendidikan S1 | 15 |
| 2 | Pendidikan DIII/SM | 10 |
| 1 | Pendidikan DII/DI/SMA | 5 |
| 0 | Pendidikan SMP/SD | 1 |

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:



Table 18 Formulasi Penilaian terhadap Kompetensi

| Nilai | Nama Kompetensi **) | Nilai Kompetensi sesuai Jabatan | | |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | Kompetensi Struktural | Kompetensi Jabfung | Kompetensi Staf |
| | Diklat Struktural | 15 | - | - |
| 1 | Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya | 15 | - | - |
| 0 | Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya | 0 | - | - |
| | Diklat Fungsional | - | 15 | - |
| 1 | Pernah Ikut Diklat Fungsional | - | 15 | - |
| 0 | Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional | - | 0 | - |
| | Diklat 20 JP | 15 | 15 | 22.5 |
| 1 | Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir | 15 | 15 | 22.5 |
| 0 | Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir | 0 | 0 | 0 |
| | Seminar | 10 | 10 | 17.5 |
| 1 | Pernah Ikut Seminar | 10 | 10 | 17.5 |
| 0 | Tidak Pernah Ikut Seminar | 0 | 0 | 0 |
| | Total Mengikuti Kompetensi | 40 | 40 | 40 |

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Table 19 Formulasi Pengukuran Tingkat Kinerja

| No | Keterangan Nilai SKP | Nilai SKP | Nilai Kinerja |
|----|----------------------|----------------|---------------|
| 1 | Sangat Baik | 91 – ke atas | 30 |
| 2 | Baik | 76 s.d 90 | 25 |
| 3 | Cukup | 61 s.d 75 | 15 |
| 4 | Kurang | 51 s.d 60 | 5 |
| 5 | Buruk | 50 s.d Kebawah | 1 |

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Table 20 Formulasi Pengukuran Terkait Disiplin

| Nilai | Nama Hukuman Disiplin | Nilai Disiplin |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|
| 0 | Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin | 5 |
| R | Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan | 3 |
| S | Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang | 2 |
| B | Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat | 1 |

Indeks Profesionalitas ASN Dirketorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2023 ditargetkan sebesar 83,5. Sumber data pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP,
- **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - **Pejabat Fungsional** wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - **Pejabat Fungsional Umum** wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi



hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPLev 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPLev 1 = IPASN \text{ Pejabat Lev 1+ Rerata Nilai IPLev 2}$$

Gambar 5 Rumus Matematis Perhitungan IPASN

Table 21 Kategori Penilaian IPASN

| Nilai | Kategori |
|----------|----------------------------------------|
| 91 – 100 | Sangat Profesional/sangat tinggi |
| 81 – 90 | Cenderung profesional/tinggi |
| 71 – 80 | Rentan tidak profesional/sedang |
| 61 – 70 | Cenderung tidak profesional/ |
| ≤60 | Sangat tidak profesional/sangat rendah |

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan II antara lain:

1. Mengingatkan kembali secara rutin kepada pegawai untuk melakukan update data diklat/pelatihan kedalam aplikasi e-pegawai;

2. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai.

Belum terdapat kendala yang dihadapi pada Triwulan II untuk pencapaian target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah tetap melakukan pengingatan kembali secara rutin kepada pegawai untuk melakukan update data diklat/pelatihan kedalam aplikasi e-pegawai.

Table 22 Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|--------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks) | 83,5 | 76 | 78,09 | 93,52 | 102,75 |

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 78,09. Capaian ini setara dengan 102,75% dari target Triwulan II Tahun 2023 yaitu 76. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2022 (84,07), maka capaian pada Triwulan II Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,98 atau mengalami penurunan sebesar 7,11%. Capaian pada Triwulan II Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 93,52%.



3.2.11.3 Indikator Kinerja 16

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat PBM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat PBM merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat PBM.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai) tahun 2023 ditargetkan sebesar 80,5. Nilai PM SAKIP Direktorat PBM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Eselon I Ditjen PDSPKP dengan kategori penilaian sebagai berikut :

Table 23 Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

| Kategori | Nilai | Predikat |
|----------|-----------|------------------|
| AA | >90 – 100 | Sangat Memuaskan |
| A | >80 – 90 | Memuaskan |
| BB | >70 – 80 | Sangat Baik |
| B | >60 – 70 | Baik |
| CC | >50-60 | Cukup |
| C | >30 – 50 | Kurang |
| D | 0 – 30 | Sangat Kurang |

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan II antara lain:

1. Melakukan penginputan capaian realisasi kegiatan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;

2. Menyiapkan data dukung yang sesuai dengan buku pedoman pengisian LKE PMSAKIP pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II untuk pencapaian target indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya terdapat beberapa poin penilaian yang data dukungnya tidak sesuai dengan buku pedoman.

Table 24 Target dan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai) | 80,5 | - | - | - | - |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Indikator Kinerja ini tidak ada pata tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.



3.2.11.4 Indikator Kinerja 17

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

Penyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada Direktorat PBM Tahun 2023}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Direktorat PBM Tahun 2023}} \times 100$$

Table 25 Target dan Realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | ≤0,5 | - | - | - | - |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu masih belum ada. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.5 Indikator Kinerja 18

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat PBM}} \times 100$$

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan II antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.



Table 26 Target dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|--------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) | 75 | 75 | 94 | 125,33 | 125,33 |

Capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 94%. Capaian ini setara dengan 133,33% dari target Triwulan II Tahun 2023 yaitu 75. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2022 (100), maka capaian pada Triwulan II Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6 atau mengalami penurunan sebesar 6%. Capaian pada Triwulan II Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 125,33%.

3.2.11.6 Indikator Kinerja 19

Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang

merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada

- KRITERIA INOVASI

1. Memiliki Kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Dapat Ditransfer/Direplikasi
5. Berkelanjutan

- KELOMPOK INOVASI

1. Kelompok Umum
2. Kelompok Khusus

Adapun aspek penilaiannya dibagi menjadi dua yakni :

a. Aspek Penilaian Kelompok Umum :

1. Ringkasan (5%)
2. Ide Inovatif (20%)
3. Signifikansi (25%)
4. Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)
5. Adaptabilitas (20%)
6. Keberlanjutan (20%)
7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)



b. Aspek Penilaian Kelompok Khusus :

1. Pembaruan/Peningkatan Inovasi (25%)
2. Adaptabilitas (20%)
3. Penguatan Keberlanjutan (25%)
4. Evaluasi (30%)

Formula Pengukuran :

- a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
- b. Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I

Formula yang digunakan untuk aspek penilaian didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan II antara lain:

1. Sosialisasi dan gerai konsultasi sertifikat GMP/SSOP di Gedung Minabahari 3 Lt 15 pada tanggal 13-14 Juni 2023 dengan peserta UPI MK DKI Jakarta, Depok, dan Bekasi,



Gambar 14 Sosialisasi dan Gerai Konsultasi Sertifikat GMP/SSOP

Table 27 Target dan Realisasi Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi) | 1 | - | - | - | - |



Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.7 Indikator Kinerja 20

Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dilakukan atas (i) tingkat sharing dokumen mandatori; (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) tingkat keaktifan dalam SI-MP.

Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan Level 1 ini, diantaranya:

- a. Dokumen (Bobot 20%) : Renstra 2020-2024; Perjanjian Kinerja level 1 dan 2 tahun 2022; Manual IKU level 1 dan level 2; Rencana Kerja RB Tahunan; Rencana Aksi Kinerja atas PK Tahunan level 1 dan 2; Laporan Kinerja level 1 tahun 2021;
- b. Keaktifan (bobot 80%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal

mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pembobotan yang dimaksud antara lain :

- a. Konten dokumentasi kegiatan rapat / seminar / workshop / diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
- b. Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1;
- c. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Cara Mengukur :

- a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (britrix)
- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :
 - d. Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
 - e. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- f. Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat
- g. Pusdatin menyediakan data hasil rekapitan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.



c. Capaian dihitung dengan rumus:

$$\text{Pemenuhan Dokumen : } \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%$$

$$\text{Keaktifan : } \frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 80\%$$

d. Nilai MP Unit Level I

$$MP_{\text{Unit Level I}} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Table 28 Target dan Realisasi Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|--------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) | 92 | 92 | 100 | 108,70 | 108,70 |

Capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 100. Capaian ini setara dengan 108,70% dari target Triwulan II Tahun 2023 yaitu 92. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2022 (100), maka capaian pada Triwulan II Tahun 2023 adalah tetap atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Capaian pada Triwulan II Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 108,70%.

3.2.11.8 Indikator Kinerja 21

Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada tahun 2021 bersumber dari APBN dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.06.1.622131/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan pagu sebesar Rp. 57.470.745.000,- (lima puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang semuanya merupakan rupiah murni.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$x = \Sigma a/b \times 100\%$$

Keterangan :

- a = nilai anggaran yang direalisasikan (Rp)
- b = nilai pagu anggaran (Rp)
- x = Jumlah Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan II yaitu rutin melakukan penginputan transaksi keuangan di aplikasi SAKTI.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II untuk pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya adalah masih terdapat revisi RKAKL secara berkala serta terdapat *automatic*



adjustment sehingga menyebabkan perubahan-perubahan dalam prosentase relisasi anggaran.

Table 29 Target dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) | 95 | - | - | - | - |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Indikator Kinerja ini memiliki perbedaan satuan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2022, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp5.668.823.894,- (lima milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 9,86% dari pagu anggaran awal sebelum terjadi *Automatic Adjustment* (AA) atau sebesar 14,04% dari pagu anggaran setelah terjadi AA.

Table 30 Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja

| No. | Indikator Kinerja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | Persentase utilitas UPI yang meningkat | - | - | - |
| 2. | RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan | 500.000.000 | 163.775.300 | 32,76 |
| 3. | Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices (GMP) | 2.000.000.000 | 501.393.800 | 25,07 |
| 4. | Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses dan utilitas) | 840.000.000 | 162.680.700 | 19,37 |
| 5. | Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun | 4.500.000.000 | 255.800.000 | 5,68 |



| No. | Indikator Kinerja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | dalam kawasan perikanan terpadu | | | |
| 6. | Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan | - | - | - |
| 7. | Persentase kenaikan nilai NTPHP | 840.000.000 | 167.159.050 | 19,90 |
| 8. | Pabrik es yang dibangun | 10.476.640.000 | 565.776.750 | 5,40 |
| 9. | Chest freezer yang disediakan | 2.686.200.000 | 80.740.200 | 3,01 |
| 10. | Peralatan pengolahan ikan yang disediakan | 8.385.300.000 | 148.765.944 | 1,77 |
| 11. | Sarana pasca panen yang disediakan | 913.500.000 | 11.418.000 | 1,25 |
| 12. | Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan | 8.405.100.000 | 3.060.826.050 | 36,42 |

| No. | Indikator Kinerja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|-----|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | skala mikro dan kecil yang dibina | | | |
| 13. | UPI skala menengah dan besar yang dibina | 840.000.000 | 550.488.100 | 65,53 |
| | Jumlah | 40.386.740.000 | 5.668.823.894 | 14,04 |

3.2.11.9 Indikator Kinerja 22

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

- a. Aspek Market (40%)
- b. Aspek Demand (60%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dihitung dari **jumlah nilai Aspek Market + Aspek Demand**

Penilaian IKU Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di



Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan II sudah sesuai dengan ketentuan proses pengadaan barang dan jasa.

Tahapan yang dilakukan yaitu tahap identifikasi kebutuhan dengan melakukan penerimaan pengajuan proposal permintaan dari penerima manfaat. Melakukan perencanaan penganggaran dengan membuat RKAKL kemudian merumuskan kebijakannya dengan membuat petunjuk teknis pelaksanaan, kemudian menyusun Kerangka Acuan Kerja nya setelahnya yang sedang berjalan saat ini yaitu melakukan penginputan spesifikasi kebutuhan barang dan jasa ke dalam e-katalog.

Table 31 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) | 77,5 | - | - | - | - |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.10 Indikator Kinerja 23

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun Pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis tahun sebelumnya (T-1).

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan :

- PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target
- IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah
- AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau



kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Pada tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, terus dilakukan pemantauan atas pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada Dinas Kab/Kota atau masyarakat pada tahun 2022 dan termasuk dalam kegiatan prioritas.

Table 32 Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) | 77,5 | - | - | - | - |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan

Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.11 Indikator Kinerja 24

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Formula perhitungan untuk menghitung Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dapat diukur dari :

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Triwulan II antara lain



melakukan updating kondisi BMN secara berkala, melakukan pencatatan transaksi BMN ke dalam aplikasi SAKTI seperti modul aset tetap maupun pesediaan.

Table 33 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi TW II | Persentase Realisasi terhadap Target (%) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| | Tahun 2023 | TW II | | Tahun 2023 | TW II |
| Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) | 77,5 | - | - | - | - |

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan II Tahun 2023, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Secara umum, pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja telah berjalan dengan baik.
- b. Sebagian besar target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

4.2. Permasalahan

Secara umum realisasi output kegiatan semua tercapai dan ada beberapa yang melebihi target, sehingga belum terdapat kendala secara khusus dalam pelaksanaan pencapaian realisasi target indikator kinerja.





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Widya Rusyanto**
Jabatan : Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

**Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

**Pihak Pertama,
Direktur Pengolahan dan
Bina Mutu**

Ishartini

Widya Rusyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Utilitas UPI yang meningkat | 1. | Persentase utilitas UPI yang meningkat (%) | 68 |
| 2. | Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan | 2. | RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk) | 15 |
| 3. | Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan | 3. | Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat <i>good manufacturing practices</i> (GMP) (Produk) | 5.000 |
| 4. | Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan | 4. | Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (<i>losses</i> dan utilitas) (Data) | 2 |
| 5. | Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan | 5. | Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit) | 2 |
| 6. | Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan | 6. | Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang) | 27.560 |
| 7. | Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan | 7. | Persentase kenaikan nilai NTPHP (%) | 0,25 |
| 8. | Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan | 8. | Pabrik es yang dibangun (Unit) | 3 |
| 9. | Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan | 9. | <i>Chest freezer</i> yang disediakan (Unit) | 300 |
| | | 10. | Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit) | 315 |
| | | 11. | Sarana pasca panen yang disediakan (Unit) | 25 |
| 10. | Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan | 12. | Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil yang dibina (UMKM) | 2675 |
| | | 13. | UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri) | 1070 |



| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10 | Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu | 14. | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) | 75 |
| | | 15. | Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks) | 83,5 |
| | | 16. | Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) | 80,5 |
| | | 17. | Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | ≤0,5 |
| | | 18. | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 75 |
| | | 19. | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi) | 1 |
| | | 20. | Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%) | 92 |
| | | 21. | Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 95 |
| | | 22. | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 77,5 |
| | | 23. | Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 77,5 |
| | | 24. | Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) | 77,5 |

DATA ANGGARAN

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.000) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan | 57.470.745 |
| Total Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023 | | 57.470.745 |

Jakarta, Januari 2023

**Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**



Ishartini

**Pihak Pertama,
Direktur Pengolahan dan
Bina Mutu**



Widya Rusyanto

